

HAMBATAN PENYIDIK DALAM PENGGUNAAN TEKNIK *UNDERCOVER BUY* SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI POLDA BENGKULU

ALBERT MANALU¹, SUDIRMAN SITEPU², HELDA RAHMASARI³

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Email: albertmanalu10@gmail.com¹, sudirman_sitepu@unib.ac.id²,
heldarahmasari@unib.ac.id⁵

Abstract: *The objective of this study is to analyse the obstacles to the use of the undercover buy technique as a means of investigating drug-related crimes at the Bengkulu Regional Police Headquarters. The research method is descriptive, falling under the category of empirical legal research. Research data was obtained from interviews with investigators at the Bengkulu Regional Police as primary data, whilst secondary data was obtained from a literature review. Research findings: The undercover buy technique is carried out by investigators from the Narcotics Directorate of the Bengkulu Regional Police based on implementation guidelines in the Chief of Police's Decree (SKEP), namely SKEP/1205/IX/2000 (revised Technical Guidelines), whereby covert purchases were previously regulated under No.Pol. Juklap/04/VIII/1983 as an arrest procedure, as well as Law No. 35 of 2009 on Narcotics Offences.*

Keywords: *Challenges Faced by Investigators, Narcotics, Undercover buy*

Abstrak: Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa hambatan dalam penggunaan teknik *undercover buy* sebagai upaya pengungkapan tindak pidana narkotika di Polda Bengkulu. Metode penelitian bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum empiris. Data penelitian diperoleh dari wawancara terhadap penyidik Polda Bengkulu sebagai data primer dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian : Teknik *undercover buy* dilakukan oleh penyidik Ditresnarkob Polda Bengkulu berdasarkan petunjuk pelaksanaan di SKEP Kapolri yakni SKEP/1205/IX/2000 revisi Juknis, yang sebelumnya pembelian terselubung juga diatur dalam No.Pol.Juklap/04/VIII/1983 sebagai prosedur penangkapan serta UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika.

Kata Kunci: Hambatan Penyidik, Narkotika, *Undercover buy*

A. Pendahuluan

Di Indonesia narkotika telah tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat, hampir dari semua kalangan terdampak dalam penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika telah menjadi sebuah masalah besar dalam aspek hukum di Indonesia yang juga disebut tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika dan obat-obat terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih dan *trend* yang dapat menimbulkan ancaman penyalahgunaan narkotika.¹ Peningkatan dan perluasan penyalahgunaan narkotika yang semakin cepat juga dipicu oleh perkembangan teknologi dan informasi, dimana komunikasi antara pengguna, pengedar, dan pemasok dapat dengan mudah berlangsung melalui jaringan internet. Ancaman penyalahgunaan narkotika yang sudah menjadi fenomena global bagi warga pada tingkat nasional, bahkan internasional yang menyebabkan Indonesia juga menghadapi ancaman narkotika terutama segi prevelansi penggunaan yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Undang-undang yang dibentuk adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Narkotika tahun 2009 tersebut didalamnya mengatur mengenai sanksi hukum dalam rangka pencegahan dan

¹ Andi Hamzah, RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Sinar Grafika, Jakarta: 1994), hlm 5.

pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pengertian narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Akibat sifat yang menimbulkan ketergantungan telah merangsang mereka yang berusaha untuk mengeruk keuntungan dengan melancarkan pengedaran gelap ke berbagai negara, rangsangan itu tidak saja karena tujuan ekonomi sebagai pendorong, melainkan juga tujuan subversi sehingga menimbulkan keberadaan obat-obatan terlarang atau narkotika yang semakin variatif.²

Banyaknya jenis obat-obat terlarang yang beredar menyebabkan kesulitan pada aparat hukum untuk mengontrol peredarannya sehingga, pentingnya untuk meningkatkan kualitas produk hukum.³ Peningkatan kualitas produk hukum untuk pengawasan dan pengendalian yang lebih baik dan aparat penegak hukum dalam memberantas peredaran narkotika.⁴ Badan/lembaga yang berwenang untuk memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkotika di dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertuang dalam Pasal 64 ayat (1) yang berbunyi, dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN.

Badan inilah yang kemudian diberikan wewenang oleh pemerintah bersama dengan Polri untuk mengungkap dan memberantas tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Dengan dikeluarkannya undang-undang tersebut, maka penyidik baik dari Polri ataupun penyidik dari BNN diharapkan mampu membantu proses penegakan hukum dalam upaya penyelesaian perkara terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana narkotika. Semua proses penyelidikan maupun penyidikan dalam mengungkap peredaran narkotika harus berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).⁵

Di Provinsi Bengkulu data pemakai, kurir, pengedar, hingga bandar ditangani oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bengkulu. Pengungkapan tindak pidana narkotika dilakukan guna mencegah dan memberantas perluasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika dengan cara melakukan teknik *undercover buy* atau teknik pembelian terselubung, *controlled delivery* atau penyerahan di bawah dan *wiretapping* atau penyadapan telepon.⁶

Teknik *undercover buy* pada intinya merupakan salah satu strategi untuk mengungkap kejahatan penyalahgunaan narkotika dengan cara melakukan transaksi jual beli narkotika secara terselubung dimana teknik ini bersifat rahasia dan tertutup.⁷ Upaya untuk mencari para pelaku pemasok narkotika para penyidik melakukan teknik *undercover buy* sebagai pengembangan dari tahap pengedar ke tahap pengungkapan dari mana narkotika tersebut berasal hingga dapat menjadikan seseorang sebagai bandar narkotika, dimana penyidik kepolisian atau informan (*spionase/SP*) bertindak sebagai pembeli.

² Tuti Kelana Sembiring, "Efektivitas Pembelian Terselubung Guna Pengumpulan Barang Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol.1, No.3, Desember 2022, hlm 147

³ I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 286–90, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>.

⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 3

⁵ Juanrico A.S Titahelu, "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri", *Jurnal Legal Pluralism*, Vol.6, No.2, Juli 2016, hlm 188, diakses 25 Juni 2023 Pukul 11.23WIB

⁶ Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm 23

⁷ Taufik, Iqbal, "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri", *Jurnal Sasi* 23, No.2, Tahun 2017, hlm 118-128

Penangkapan terhadap tersangka tindak pidana narkotika sering kali para penyidik dalam penegakan hukum mendapat perlawanan dari para pelaku tindak pidana narkotika dalam dilakukannya penangkapan. Hal ini membuat para penyidik sebelum melakukan penyidikan lebih lanjut para penyidik harus sudah melakukan penangkapan sesuai peraturan. Penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana narkotika tersebut dilakukan terlebih dahulu dengan melakukan observasi, denah lokasi, dan membaca situasi seberapa besar ancaman dari pelaku yang akan didapatkan pada saat melakukan penangkapan. Teknik yang umum digunakan oleh penyidik adalah *undercover buy*, alasan penyidik menggunakan teknik pembelian terselubung (*undercover buy*) karena dalam teknik ini diatur secara khusus dalam pengungkapan tindak pidana narkotika yang tidak dimiliki oleh tindak pidana lainnya.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kepolisian Daerah Bengkulu, pelaku tindak pidana narkotika di Provinsi Bengkulu pada tahun 2020 sebanyak 469 tersangka, pada tahun 2021 sebanyak 416 tersangka, dan pada tahun 2022 sebanyak 483 tersangka. Diantara jumlah tersangka yang penulis dapatkan dari Kepolisian Daerah Bengkulu jumlah pelaku peredaran tindak pidana narkotika yang penangkapannya menggunakan teknik *undercover buy* pada DITRESNARKOBA adalah pada tahun 2020 sebanyak 78 tersangka, pada tahun 2021 sebanyak 66 tersangka, dan pada tahun 2022 sebanyak 114 tersangka.

Penggunaan teknik *undercover buy* belum secara menyeluruh dilakukan oleh para penyidik dalam mengungkap tindak pidana narkotika karena, masih ada beberapa penyidik yang belum melaksanakan teknik ini sesuai dengan prosedur yang tertera di undang-undang Narkotika.

Maka dalam hal ini tujuan dari penelitian ini agar mengetahui dan mendeskripsikan apa yang menjadi hambatan pada saat penerapan teknik *undercover buy* dalam penegakan hukum tindak pidana narkotika di Polda Bengkulu, serta untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa saja hambatan dalam penggunaan teknik *undercover buy* sebagai upaya pengungkapan tindak pidana narkotika di Polda Bengkulu.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: Apa hambatan penyidik dalam penggunaan teknik *undercover buy* sebagai upaya pengungkapan tindak pidana narkotika di Polda Bengkulu? sehingga bisa dilihat sejauh mana hambatan dalam aspek penegakan hukum tindak pidana narkotika dengan menggunakan teknik *undercover buy*.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan hukum empiris atau sosiologis, menurut Soetandyo Wignyosoebroto⁸ merupakan jenis penelitian dengan pendekatan non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut dengan *Socio legal research*. Alasan memilih pendekatan ini karena penulis akan mengambil data di lapangan untuk melihat bagaimana hambatan penerapan teknik *undercover buy* dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran narkotika Di Polda Bengkulu. Serta jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer.⁹ Penelitian empiris menggunakan data primer dengan penelitian secara lapangan yang mengkaji bagaimana hukum berlaku dalam masyarakat. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian empiris karena ingin mengetahui bagaimana hambatan dalam penerapan teknik *undercover buy* sebagai salah satu upaya pengungkapan tindak pidana narkotika Di Polda Bengkulu.

Pengumpulan data dilakukan untuk menyusun data dari hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisa dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan yaitu mengumpulkan data-data melalui teknik wawancara dan studi dokumen. Wawancara adalah situasi peran antara personal bertemu, ketika

⁸ Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Cet.1, Jakarta, 2002, hlm.164

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hlm. 10.

pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian kepada subjek yang diwawancarai.¹⁰ Adapun jenis wawancara yang peneliti lakukan adalah dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang bersifat ketat dan dapat berubah sesuai kondisi di lapangan. Selain data yang dikumpulkan dari teknik wawancara, maka dilakukan pula studi dokumen, yaitu data yang telah ada dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.¹¹ Termasuk dalam hal ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, dan dokumen serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pada dasarnya data yang telah terkumpul belum dalam bentuk yang sempurna (data kasar) dan belum siap untuk dianalisis.¹² Analisis dilakukan dengan analisis kualitatif yaitu data disusun terlebih dahulu secara sistematis dengan metode deduktif yakni metode yang menganalisis data dari umum ke khusus. Analisis dilakukan dengan memberikan penjelasan atau penafsiran terhadap hambatan penyidik dalam penerapan *undercover buy* sebagai upaya pengungkapan tindak pidana narkotika Di Polda Bengkulu. Kemudian dari hasil analisis itulah diambil kesimpulan mengenai permasalahan yang sedang diteliti

C. Pembahasan dan Analisa

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika terjadi peningkatan di setiap tahunnya terutama dimulai dari tahun 2020-2022. Hal ini yang menjadikan penyidik untuk lebih fokus lagi dalam memberantas tindak pidana narkotika dalam masyarakat. Setelah diketahui telah dilakukan berbagai upaya oleh penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu yang dimana salah satu upayanya adalah melakukan teknik *Undercover Buy* dalam pengungkapan tindak pidana narkotika, namun dalam melakukan *Undercover Buy* ditemukan berbagai hambatan yang dialami oleh aparat penyidik Kepolisian Daerah Bengkulu.

Hambatan merupakan sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal, sehingga dengan adanya hambatan dalam melaksanakan teknik *Undercover Buy* maka hal ini perlu diperhatikan oleh penyidik untuk terlaksananya teknik *Undercover Buy* sebagai salah satu upaya pengungkapan tindak pidana narkotika di Polda Bengkulu. Untuk mengetahui berbagai hambatannya maka penulis melakukan wawancara terhadap penyidik di Polda Bengkulu.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap Penyidik Polda Bengkulu yang pernah melakukan *Undercover Buy* sebagai salah satu upaya pengungkapan tindak pidana narkotika :

Kasubdit 1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak David Tampubolon mengatakan dalam pengungkapan tindak pidana narkotika selaku penyidik kepolisian Polda Bengkulu telah melakukan berbagai teknik untuk pengungkapan tindak pidana narkotika dan salah satu teknik yang dilakukan adalah teknik *Undercover buy*. Menurut beliau dalam melakukan teknik *undercover buy* atau pembelian terselubung tidak serta merta berjalan dengan sempurna, melainkan ada beberapa hambatan yang dialami oleh penyidik di kepolisian.

Bapak David mengatakan bahwa hambatan-hambatan yang sering terjadi adalah bocornya informasi penangkapan dari kepolisian kepada pelaku karena informan yang pada umumnya merupakan anggota keluarga pelaku, masyarakat lingkungan tempat tinggal pelaku, dan teman kerabat dari pelaku yang tidak dapat dipungkiri dapat membocorkan tentang penangkapan terhadap pelaku, kemudian kendala lainnya yang berkaitan dengan barang bukti yaitu jumlah barang bukti di lapangan pada saat penangkapan tidak sesuai dengan jumlah yang

¹⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 2008, hlm 167

¹¹ Herawan Sauni, (at all), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Tahun 2020, hlm 44

¹² Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Erlangga, Jakarta, 2009. hlm 147

dilaporkan oleh informan sehingga, menimbulkan kekeliruan terhadap anggota penyidik kepolisian dan barang bukti yang akan disita. Apabila telah terjadi hambatan-hambatan seperti terdapat di atas maka penyidik yang melakukan teknik *undercover buy* ini harus tetap bersikap secara profesional dan hati-hati dalam menjalankan tugasnya, agar dapat meminimalisir kesalahan atau bahkan jangan sampai melakukan kesalahan dalam tugas.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada bapak David, hambatan-hambatan dalam melaksanakan teknik *undercover buy* yaitu bocornya informasi kepada pelaku dan jumlah barang bukti di lapangan tidak sesuai dengan yang dilaporkan. Hambatan tersebut apabila dikaitkan pada teori penegakan hukum termasuk dalam faktor penegak hukum yang pada kasus ini merupakan aparat penegak hukumnya yaitu kepolisian, diperlukan aparat penegak hukum (APH) yang berintegritas tinggi, memiliki kredibilitas serta akuntabel dan memahami hukum dan profesional dalam menjalani tugas dan jabatan yang dimiliki, faktor masyarakat yang tidak memahami tentang hukum secara baik akan mudah dimanfaatkan sebagai informan dari para pelaku, faktor kebudayaan yang tidak baik dilingkungan masyarakat tersebut menjadi faktor mudah dimanfaatkan oleh para pelaku menjadikan masyarakat sebagai kaki tangan dari para pelaku serta menjadi pelindung bagi para pelaku pada saat akan terjadinya penangkapan di tempat tinggal para pelaku.

Kasubdit 2

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Doddy Yudianto Arruan mengatakan penyidik kepolisian di Polda Bengkulu dalam melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba menggunakan teknik *undercover buy* harus sesuai dengan aturan atau SOP yang ada di Juklap Kapolri No.Pol.Juklap/04/VIII/1983. Dalam menggunakan teknik *undercover buy* penyidik kepolisian menemukan beberapa kendala atau hambatan yang terjadi sehingga menuntut penyidik untuk lebih berhati-hati agar pengungkapan tindak pidana narkoba ini sesuai dengan aturan yang ada.

Menurut Bapak Dody hambatan yang dialami oleh penyidik adalah para pelaku jaringan narkoba baik bandar maupun pengedar menggunakan teknik ranjau, yang dimaksud teknik ranjau disini adalah pada saat ingin melakukan transaksi jual beli antara pelaku dengan pihak kepolisian sebagai pembeli karena telah bocornya informasi maka dalam penentuan lokasi pihak penyidik tidak menemukan dimana keberadaan si pelaku. Hal ini dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk upaya dari pelaku untuk mengelabui penyidik karena pelaku tidak tinggal diam dengan mencari teknik-teknik baru agar penyidik sulit untuk menangkap jaringan mereka, salah satunya adalah dengan teknik ranjau. Hambatan lainnya adalah pelaku memiliki informan tersendiri karena telah bocornya informasi penangkapan kepada pelaku, sehingga pada penangkapan menggunakan teknik *undercover buy* para penyidik tidak menemukan keberadaan pelaku.

Apabila hal ini terjadi maka para penyidik harus memiliki inovasi baru atau strategi baru untuk melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba, selain itu dalam menentukan dan memilih informan harus lebih berhati-hati lagi supaya dalam melaksanakan penangkapan pelaku tindak pidana narkoba dapat berjalan sesuai prosedur yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Doddy bahwa hambatan yang terjadi adalah penggunaan teknik ranjau yang dilakukan oleh pelaku, bocornya informasi kepada pelaku, dan adanya informan mata-mata dari pelaku yang mengetahui penangkapan yang akan dilakukan oleh kepolisian, sehingga apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka faktor masyarakat yang tidak memahami tentang hukum secara baik akan mudah dimanfaatkan sebagai informan dari para pelaku, faktor kebudayaan yang tidak baik dilingkungan masyarakat tersebut menjadi faktor mudah dimanfaatkan oleh para pelaku menjadikan masyarakat sebagai kaki tangan dari para pelaku serta menjadi pelindung bagi para pelaku pada saat akan terjadinya penangkapan di tempat tinggal para pelaku.

Kasubdit 3

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Manogi Simaremare beliau mengatakan selama menjadi penyidik bahwa upaya yang dilakukan oleh kepolisian sudah maksimal, namun tidak jarang penyidik dalam melakukan teknik *undercover buy* menemukan beberapa

kendala atau hambatan-hambatan yang terjadi. Menurut Bapak Manogi hambatan yang terjadi selama menjadi penyidik Ditresnarkob Polda Bengkulu yaitu tidak jarang adanya perlawanan kontak fisik dari para pelaku terhadap pihak penyidik kepolisian di lapangan pada saat proses penangkapan diantaranya para pelaku membawa senjata tajam ataupun senjata api pada saat ingin dilakukan penangkapan, kemudian pelaku berusaha melarikan diri dari upaya penangkapan yang dilakukan oleh para penyidik kepolisian, sehingga dari perbuatan yang dilakukan oleh para pelaku tidak jarang membuat penyidik kepolisian menjadi korban karena kekerasan yang terjadi diproses penangkapan.

Hambatan lainnya yaitu dalam menentukan lokasi untuk melakukan penangkapan sering terjadi kesulitan karena lokasi yang dipilih haruslah tidak terdapat banyak rintangan melainkan harus banyak menguntungkan penyidik, namun yang terjadi kesulitan menentukan lokasi penangkapan karena pihak pelaku sudah mempunyai rasa curiga. Masih banyak hambatan yang lainnya yaitu, ada beberapa penyidik serta beberapa keluarga dari penyidik yang pernah menjadi korban teror dan pengancaman dari para pelaku yang sudah mengenali dan mengetahui keberadaan tempat tinggal dari para pihak penyidik. Apabila hambatan-hambatan di atas terjadi maka sebagai penyidik kepolisian haruslah lebih lagi mengetahui bagaimana situasi kondisi yang terjadi di lapangan seberapa besar potensi ancaman yang akan terjadi akibat perlakuan yang dilakukan oleh pelaku sebagai bentuk upaya mereka untuk melakukan perlawanan terhadap pihak penyidik.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan bapak Manogi bahwa hambatan yang terjadi adalah adanya perlawanan kontak fisik dari pelaku kepada pihak kepolisian, adanya upaya melarikan diri oleh pelaku, sulitnya menentukan lokasi, dan teror dari pelaku kepada penyidik maupun anggota keluarga penyidik, sehingga apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka hambatan yang terjadi merupakan faktor masyarakat yang tidak taat hukum sehingga membuat dirinya berani melakukan perlawanan hukum /kontak fisik kepada pihak penyidik kemudian melarikan diri, serta sarana dan prasarana yang dimiliki dalam melakukan penangkapan ke lokasi yang telah ditentukan kurang memadai. Selain itu faktor hukumnya sendiri yang kurang mengatur secara menyeluruh tentang perlindungan terhadap penyidik yang menjalankan tugasnya dalam melakukan pengungkapan tindak pidana narkoba, dan juga diperlukan aturan khusus perlindungan terhadap anggota keluarga penyidik yang menjadi korban dan teror dari para pelaku tindak pidana narkoba

D. Penutup

Hambatan-hambatan yang terjadi pada penggunaan teknik *undercover buy* oleh penyidik dalam Polda Bengkulu adalah terjadinya bocornya informasi dalam upaya penangkapan dan sejumlah barang bukti yang ditemukan di lapangan pada saat penangkapan tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan. Serta para pelaku menggunakan teknik ranjau untuk mengelabui para penyidik pada saat penangkapan, disisi lain Pelaku memiliki informan tersendiri sebagai mata-mata agar kegiatan mereka bisa dilakukan dengan baik. Pada saat melakukan penangkapan sering terjadi adanya perlawanan kontak fisik dari para pelaku terhadap pihak penyidik dan para pelaku pun menggunakan senjata tajam bahkan hingga menggunakan senjata api, bahkan ada dari beberapa penyidik dan keluarganya mengalami teror dari para pelaku. Penyidik sering kali mengalami kesulitan dalam menentukan lokasi ideal untuk melakukan teknik *undercover buy* kepada para pelaku.

Diharapkan kepada para Aparat Penegak Hukum Kepolisian agar perlu ditingkatkan lagi dan khususnya Direktorat Reserse Narkoba harus berkoordinasi dengan Direktorat Intelijen dan keamanan dalam mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkoba agar dapat informasi yang valid terkait tindak pidana narkoba serta meminimalisir hambatan yang terjadi saat melakukan penangkapan dan perlu diimbangi peningkatan sumber daya manusianya, kemudian meningkatkan biaya operasional untuk mendukung pengungkapan tindak pidana narkoba yang ada agar penanganan terhadap tindak pidana narkoba dapat berjalan dengan lebih baik dan lebih efisien.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah, RM Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, (Sinar Grafika, Jakarta: 1994)
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Herawan Sauni, (at all), *Panduan Penulisan Tugas Akhir Program Studi Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Tahun 2020.
- I Gede Darmawan Ardika, I Nyoman Sujana, and I Made Minggu Widyantara, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Tindak Pidana Narkotika," *Jurnal Konstruksi Hukum* 1, no. 2 (2020): 286–90, <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2569.286-290>.
- Juanrico A.S Titahelu, "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri", *Jurnal Legal Pluralism*, Vol.6, No.2.
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial pendekatan kualitatif dan kuantitatif*, Erlangga, Jakarta, 2009.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009,.
- Siswanto S, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Cetakan Pertama, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1986, hlm 3
- Soetandyo Wignyosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode Dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM & HUMA, Cet.1, Jakarta, 2002.
- Taufik, Iqbal, "Kendala Dalam Pelaksanaan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri", *Jurnal Sasi* 23, No.2, Tahun 2017, hlm 118-128
- Tuti Kelana Sembiring, "Efektivitas Pembelian Terselubung Guna Pengumpulan Barang Bukti Dalam Mengungkap Tindak Pidana Narkotika", *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, Vol.1, No.3, Desember 2022